



P U T U S A N

Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NASARUDDIN**
Tempat lahir : Sakuru
Umur/tgl lahir : 50 Tahun / 28 Pebruari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 06 Rw. 02 Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA Tamat.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 s/d 07 April 2020 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bima sejak tanggal 08 April 2020 s/d 17 Mei 2020;
3. Penuntut umum sejak tanggal 06 Mei 2020 s/d 25 Mei 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 26 Mei 2020 s/d 24 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.sus/2020/PN Mtr tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASARUDIN** bersalah melakukan tindak pidana dengan **Penyalhguna Narkotika bagi diri sendiri** , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASARUDIN** pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu seberat 1,14 (Satu Koma empat belas) gram.
 - 1 (satu) lembar kertas rokok
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek samsung.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

- Bahwa ia terdakwa **NASARUDDIN** pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 21.05 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Maret 2020 bertempat di Rumah tempat tinggal sdr. NASARUDIN RT. 06 RW. 02, Desa. Sakuru Kec. Monta, Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi HERMANSYAH dan saksi I DW ADE WISNU D.A (anggota Polres Bima) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa NASARUDDIN memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu dan atas informasi tersebut kemudian saksi HERMANSYAH dan saksi I DW ADE WISNU D. menuju ke lokasi yakni di rumah terdakwa NASARUDDIN dan setelah tiba di lokasi tersebut saksi HERMANSYAH dan saksi I DW ADE WISNU D.A melihat terdakwa **NASARUDDIN** bersama 2 (dua) orang temannya sedang duduk di depan rumah saudara **NASARUDDIN** di jalan raya lintas Sakuru Monta Kec. Monta Kab. Bima, tepatnya di RT 06 RW 02 Desa Sakuru Kec. Monta Kab. Bima, selanjutnya saksi HERMANSYAH dan saksi I DW ADE WISNU D.A menghampiri terdakwa Nasarudin dan Kedua temannya, kemudian terdakwa **NASARUDDIN** beserta saksi MARWAN di tangkap dan diamankan oleh saksi HERMANSYAH dan saksi I DW ADE WISNU D.A , sedangkan satu orang teman terdakwa **NASARUDDIN** yang bernama SURATMAN melarikan diri, selanjutnya saksi HERMANSYAH dan saksi I DW ADE WISNU D.A melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa **NASARUDDIN** dan tidak menemukan barang bukti kemudian terdakwa **NASARUDDIN** dimasukkan dalam rumahnya dengan disaksikan oleh saksi Nasarudin melakukan penggeledahan terhadap rumah yang di tempati oleh terdakwa **NASARUDDIN** dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Shabu di lantai kamar rumah milik terdakwa **NASARUDDIN** yang mana Shabu yang di temukan tersebut sebelumnya terdakwa **NASARUDDIN**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan pada saat saksi HERMANSYAH dan saksi I DW ADE WISNU D.A belum masuk di dalam rumah terdakwa **NASARUDDIN**, selanjutnya saksi HERMANSYAH dan saksi I DW ADE WISNU D.A membawa dan menyita barang bukti yang di temukan tersebut, selanjutnya membawa barang bukti dan saksi ke Polres Bima untuk di Proses lebih lanjut

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa **NASARUDDIN** dan mengaku bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket mendapatkannya dengan cara membeli di Sdr. FARID yang berada di kota bima dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) rupiah
- Bahwa sampel barang bukti yang dikirim oleh penyidik Polres Bima yang diduga Shabu berdasarkan surat permintaan pengujian Lab.Nomor: B / 242 / III / RES.4.2 / 2020 / Res. Bima, tanggal 30 Maret 2020 atas nama tersangka Sdr. **NASARUDDIN** berdasarkan hasil uji lab. Di Balai besar Pom Mataram Nomor: 20.107.99.20.05.0166.K tanggal 14 April 2020 adalah METAHMPHETAMINE dan METAHMPHETAMINE termasuk Narkotika Golongan I Bahwa berdasarkan Surat Hasil Tes Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima: tanggal 02 Mei 2019 terhadap terdakwa **NASARUDDIN** adalah **METAMFETAMINE (MET1000) (+)** Reaktif dan AMPHETAMINE (+) Reaktif .
- Bahwa Terdakwa **NASARUDDIN** tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut.
- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .**

Atau

Kedua

- Bahwa ia terdakwa **NASARUDDIN** pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 21.05 Wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Maret 2020 bertempat di Rumah tempat tinggal sdr. **NASARUDIN** RT. 06 RW. 02, Desa. Sakuru Kec. Monta, Kab. Bima atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** , dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi HERMANSYAH dan saksi I DW ADE WISNU D.A (anggota Polres Bima) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **NASARUDDIN** memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu dan atas informasi tersebut kemudian saksi HERMANSYAH dan saksi I DW ADE WISNU D. menuju ke lokasi yakni di rumah terdakwa **NASARUDDIN** dan setelah tiba di lokasi tersebut saksi HERMANSYAH dan saksi I DW ADE WISNU D.A melihat terdakwa **NASARUDDIN** bersama 2 (dua) orang temannya sedang duduk di depan rumah saudara **NASARUDDIN** di jalan raya lintas Sakuru Monta Kec. Monta Kab. Bima, tepatnya di RT 06 RW 02 Desa Sakuru Kec. Monta Kab. Bima, selanjutnya saksi HERMANSYAH dan saksi I DW

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE WISNU D.A menghampiri terdakwa Nasarudin dan Kedua temannya, kemudian terdakwa **NASARUDDIN** beserta saksi MARWAN di tangkap dan diamankan oleh saksi HERMANSYAH dan saksi I DW ADE WISNU D.A , sedangkan satu orang teman terdakwa **NASARUDDIN** yang bernama SURATMAN melarikan diri, selanjutnya saksi HERMANSYAH dan saksi I DW ADE WISNU D.A melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa **NASARUDDIN** dan tidak menemukan barang bukti kemudian terdakwa **NASARUDDIN** dimasukkan dalam rumahnya dengan disaksikan oleh saksi Nasarudin melakukan penggeledahan terhadap rumah yang di tempati oleh terdakwa **NASARUDDIN** dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Shabu di lantai kamar rumah milik terdakwa **NASARUDDIN** yang mana Shabu yang di temukan tersebut sebelumnya terdakwa **NASARUDDIN** simpan pada saat saksi HERMANSYAH dan saksi I DW ADE WISNU D.A belum masuk di dalam rumah terdakwa **NASARUDDIN**, selanjutnya saksi HERMANSYAH dan saksi I DW ADE WISNU D.A membawa dan menyita barang bukti yang di temukan tersebut, selanjutnya membawa barang bukti dan saksi ke Polres Bima untuk di Proses lebih lanjut

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa **NASARUDDIN** dan mengaku bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket mendapatkannya dengan cara membeli di Sdr. FARID yang berada di kota bima dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) rupiah
- Bahwa sampel barang bukti yang dikirim oleh penyidik Polres Bima yang diduga Shabu berdasarkan surat permintaan pengujian Lab.Nomor: B / 242 / III / RES.4.2 / 2020 / Res. Bima, tanggal 30 Maret 2020 atas nama tersangka Sdr. **NASARUDDIN** berdasarkan hasil uji lab. Di Balai besar Pom Mataram Nomor: 20.107.99.20.05.0166.K tanggal 14 April 2020 adalah METAHMPHETAMINE dan METAHMPHETAMINE termasuk Narkotika Golongan IBahwa berdasarkan Surat Hasil Tes Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima: tanggal 02 Mei 2019 terhadap terdakwa **NASARUDDIN** adalah METAMFETAMINE (MET1000) (+) Rekatif dan AMPHETAMINE (+) Reaktif .
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Tes Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima: tanggal 18 Maret 2020 terhadap terdakwa **NASARUDDIN** adalah METAMFETAMINE (MET1000) (+) Rekatif dan AMPHETAMINE (+) Reaktif .
- Bahwa terdakwa **NASARUDDIN** menggunakan shabu pada saat itu dengan cara cara menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu siapkan botol minuman energi atau botol air mineral dan botol tersebut di isi air sebatas leher botol,lalu tutupan botolnya dilobangi sebanyak dua buah dan dimasukan pipet dimana pipet yang satu masuk kedalam air dan pipet kedua ujungnya berada diatas permukaan air dalam botol,pipet yang ujungnya berada diatas permukaan air berguna sebagai penghisap asap shabu yang masuk kedalam tubuh,seandainya pipet yang masuk kedalam air berfungsi sebagai penghantar asap pembakaran kristal shabu dari selinder kaca kecil (istilahnya sebagai penetral racun shabu),lalu ada korek gas yang di buat sedemikian rupa supaya nyala api kecil dan stabil (biasanya pada ujung besi pipa korek gas disambung dengan plastik cattonbat karena lubangnya pas dengan ujung besi pipa korek gas,lalu kristal shabu dimasukan kedalam selinder kaca dan selinder kaca tersebut disambungkan keujung luar pipet yang bersentuhan dengan air lalu kaca selinder tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang dibuat sedemikian rupa tadi lalu dihisap menggunakan mulut lewat pipet yang ujung pipetnya barada diatas permukaan air dalam botol dan yang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut supaya semangat dan untuk menghilangkan stress

- Bahwa dalam penggunaan Narkoba Golongan I berupa **Metamphetamine (shabu)** tersebut, Terdakwa NASARUDDIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMANSYAH, lahir di Tambe, tanggal, 31 Desember 1993, Umur 26 tahun Pekerjaan Poli Polres Bima Pendidikan SMA, Suku Bima, Kewargaan Negara Indonesia, agama Islam alamat Rt. Asrama Polres Bima, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NASARUDIN berkaitan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, membawa, menyimpan dan menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman.
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Rabu tanggal, 18 Maret 2020 sekitar jam. 21.05 bertempat di Jalan Lintas sakuru Monta Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
 - Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk dipinggir jalan raya desa sakuru monta bersama dengan saudara Marwan.
 - Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket kecil plastik klip transparan yang berisi Narkoba Golongan I.
 - Bahwa benar saksi bersama rekannya setelah melakukan penggeledahan badan dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut milik terdakwa.
 - Bahwa benar saksi adapun pada saat melakukan penggeledahan rumah, ditemukan dilantai rumah terdakwa Nasarudin 1 (satu) klip kecil trasnparan berisi Narkoba Jenis shabu.
 - Bahwa benar saksi bersama rekannya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) lembar kertas rokok warna kuning, 1 (satu) uni Hand Phone merek samsung warna putih.
 - Bahwa benar saksi adapun terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara Farid (DPO) yang beralamatkan di Kampung Serata Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
 - Bahwa benar saksi setelah melakukan interogasi kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa adapun narkoba golongan I tersebut dibeli dari saudara farid (DPO) dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) rupiah.
 - Tanggapan terdakwa : Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
2. Saksi IDWADE WISNU.DA, lahir di Mataram, tanggal, 08 Juli 1997, Umur 23 tahun Pekerjaan Poli Pendidikan SMA, Suku Bima, Kewargaan Negara Indonesia, agama Hindu alamat Asrama Polres Bima, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NASARUDIN berkaitan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, membawa, menyimpan dan menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman.
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Rabu tanggal, 18 Maret 2020 sekitar jam. 21.05 bertempat di Jalan Lintas sakuru Monta Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
 - Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk dipinggir jalan raya desa sakuru monta bersama dengan saudara Marwan.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Rbi



- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket kecil plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I.
 - Bahwa benar saksi bersama rekannya setelah melakukan penggeledahan badan dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut milik terdakwa.
 - Bahwa benar saksi adapun pada saat melakukan penggeledahan rumah, ditemukan dilantai rumah terdakwa Nasarudin 1 (satu) klip kecil trasnparan berisi Narkotika Jenis shabu.
 - Bahwa benar saksi bersama rekannya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) lembar kertas rokok warna kuning, 1 (satu) uni Hand Phone merek samsung warna putih .
 - Bahwa benar saksi adapun terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara Farid (DPO) yang beralamtkan di Kampung Serata Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
 - Bahwa benar saksi setelah melakukan interogasi kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa adapun narkotika golongan I tersebut dibeli dari saudara farid (DPO) dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) rupiah.
- Tanggapan terdakwa : Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi NASARUDIN, lahir di sakuru, tanggal, 28 Pebruari 1970, Umur 50 tahun Pekerjaan Petani Pendidikan SMA, Suku Bima, Kewargaan Negara Indonesia, agama Islam alamat Rt. 06 Rw. 02 Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima , Yang keterangannya dibacakan dodepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan sehubungan telah dilakukan penggeledahan terhadap rumah kediaman terdakwa Nasarudin oleh anggota kepolisian yang berkaitan dengan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun kejadian penggeledahan rumah kediaman terdakwa Nasarudin terjadi pada hari Rabu tanggal, 18 Maret 2020 sekitar jam. 21.05 wita bertempat dijalan Lintas sakuru desa sakuru Kedcamatan Monta Kabupaten Bima.
- Bahwa benar saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun saksi dengan terdakwa bertetanggan.
- Bahwa benar saksi mengetahui penggeledahan tersebut karena saksi dipanggil oleh anggota kepolsiain untuk mendatangi TKP dan menyaksikan Kejadian tersebut.
- Bahwa benar saksi melihat pada saat kejadain penangkapan yang ada dirumah terdakwa yaitu terdakwa sendiri dan saudara Marwan sedang berada didepan rumah terdakwa kemudian mereka diamankan oleh anggota polisis dan melakukan penggledahan oleh anggota kepolsisian rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas rokok warna kuning dan1 (satu) unit Hand Phone merek samsung.
- Bahwa benar saksi melihat pada saat penggeledahan anggota kepolsian dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkotika golongan I berupa shabu yang berada dilantai rumah kediaman terdakwa Nasarudin.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa maksud terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual, namun pada saat di interogasi oleh polsisi didepan saksi dan terdakwa mengakui untuk di konsumsi.

Tanggapan terdakwa : Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres bima karena tanpa hak dan atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengausai dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam. 21.05 wita bertempat di Jalan Lintas Sakuru Monta Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada saat duduk didepan rumah kediaman terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya.
- Bahwa benar terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu yang dibeli dari saudara Farid dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu Juta enam ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi.
- Bahwa benar terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolsian tidak ditemukan Narkotika jenis shabu, namun pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan disaksikan oleh saksi Nasarudin ditemukan oleh anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polsisi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu berserta 1 (satu) lembar kertas rokok dan 1 (satu) lembar Hand Phone merek samsung warna putih.

- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu dengan cara siapkan botol minuman energi atau botol air mineral dan botol tersebut di isi dengan air sebatas leher botol lalu tutupan botolnya dilobangi sebanyak dua buah dan dimasukan pipet dimana pipet yang masuk kedalam air dan pipet kedua ujungnya berada diatas permukaan air sebagai penghisap asap shabu yang masuk kedalam tubuh. sedangkan pipet yang masuk kedalam air berfungsi sebagai penghantar asap pembakaran kristal shabu dari selinder kaca kecil atau sebagai penetral.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sudah lama dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu seberat 1,14 (Satu Koma empat belas) gram.
- ✓ 1 (satu) lembar kertas rokok
- ✓ 1 (satu) buah Hand Phone merek samsung..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam. 21.05 wita bertempat di Jalan Lintas Sakuru Monta Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada saat duduk di depan rumah kediaman terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya.
- Bahwa benar terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu yang dibeli dari saudara Farid dengan harga Rp. 1.600.000.- (satu Juta enam ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi.
- Bahwa benar terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian tidak ditemukan Narkotika jenis shabu, namun pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan disaksikan oleh saksi Nasarudin ditemukan oleh anggota polisi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu berserta 1 (satu) lembar kertas rokok dan 1 (satu) lembar Hand Phone merek samsung warna putih.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu dengan cara siapkan botol minuman energi atau botol air mineral dan botol tersebut di isi dengan air sebatas leher botol lalu tutupan botolnya dilobangi sebanyak dua buah dan dimasukan pipet dimana pipet yang masuk kedalam air dan pipet kedua ujungnya berada diatas permukaan air sebagai penghisap asap shabu yang masuk kedalam tubuh. sedangkan pipet yang masuk kedalam air berfungsi sebagai penghantar asap pembakaran kristal shabu dari selinder kaca kecil atau sebagai penetral.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ke sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35**

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. .Barang siapa
2. **Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**

Menimbang, Unsur setiap orang dalam praktek peradilan diartikan siapa saja, baik laki- laki maupun perempuan sebagai subyek hukum yang mendukung hak dan kewajiban. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa benar pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama NASARUDDIN . Terdakwa mengerti akan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenaran perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban.

Dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi.

2. **Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Hermansyah, saksi I.DW.ADE WISNU.D.yang memberikan keterangan didepan persidangan dan dibawah sumpah dan Nasarudin yang keterangannya dibacakan didepan persidangan didukung pula oleh keterangan terdakwa Nasarudin yang mengakui perbuatannya menerangkan Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 21.05 wita bertempat di Rt. 06 Rw. 02 Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, Awalnya saksi hermansyah bersama rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Shabu dan atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya kelokasi yakni dirumahnya terdakwa Nasarudin dan setiba dilokasi saksi bersama rekan-rekannya melihat terdakwa dan 2 (dua) orang temannya sedang duduk didepan rumah terdakwa dijalan lintas Sakuru Monta kecamatan Monta Kabupaten Bima tepatnya di Rt. 06 Rw. 02 Desa sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, selanjutnya saksi Hermansyah dan rekan-rekannya menghampiri terdakwa dan kedua orang teamn terdakwa dan lalu saksi bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota polisi dari resnarkoba Bima langsung mengamankan terdakwa dan kedua orang temannya dan setelah itu saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa nasarudin dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lembar kertas rokok yang berada dilantai rumah kediaman

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Nasarudin. Dan kemudian saksi bersama rekannya melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengajui barang berupa Narkotika Golongan I (satu) tersebut miliknya yang dibeli dari saudara Farid dikampung sarata Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat kota Bima seharga Rp. 1.600.000 (satu Juta enam ratus ribu) rupiah untuk dikonsumsi

Dengan Demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- ☐ Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa sopan dan kooperatif dalam persidangan
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya.
- ☐ Terdakwa tulang punggung keluarga yaitu anak dan istri untuk mencari nafkah.

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan berdasarkan pada surat perintah atau surat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan yang sah maka selama Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan Putusan ini serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu seberat 1,14 (Satu Koma empat belas) gram.
- ✓ 1 (satu) lembar kertas rokok
- ✓ 1 (satu) buah Hand Phone merek samsung...;

Terhadap barang bukti tersebut diatas karena selama persidangan terbukti dan akan dtentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NASARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NASARUDDIN dengan pidana penjara selama 7 bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu seberat 1,14 (Satu Koma empat belas) gram.
 - 1 (satu) lembar kertas rokok
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek samsung.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari RABU, Tanggal 2 September 2020 oleh kami ARIF HADI SAPUTRA, SH sebagai Hakim Ketua, MUH.IMAM IRSYAD, S.H. dan HORAS EL CAIRO PURBA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dihadiri oleh Sharul S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH.IMAM IRSYAD, S.H.

ARIF HADI SAPUTRA., S.H

HORAS EL CAIRO PURBA, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat, SH.,MH